HUKUM INVESTASI INDONESIA

Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat

Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, S.H., M.Si., M.H.

HUKUM INVESTASI INDONESIA

Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebagai negara pantai, sesuai UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI. Bahwa sumberdaya alam di ZEEI apabila dikuantivikasi menjadi nilai moneter, sudah pasti nilainya sangat tinggi dan apabila dimanfaatkan optimal akan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Sayangnya paradok yang terjadi, yaitu sumberdaya alam di ZEEI melimpah, namun sebagian besar masyarakat masih miskin. Sebutan Indonesia sebagai negara *megabiodiversity* atau sebagai poros maritim dunia, seringkali hanya dijadikan jargon dan minim realisasi untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI. Kondisi ini menyebabkan Indonesia sering dianggap tidak mampu mengelola sumberdaya alam di laut dalam bentuk bisnis yang menguntungkan. Tentu ini bisa menjadi ancaman, sehingga menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara di ZEEI sangat penting. Diperlukan investasi yang tinggi untuk memanfaatkannya, namun apakah hukum investasi Indonesia telah mampu mengatur untuk menangkap peluang dalam UNCLOS 1982 tersebut? Roscoe Pound seorang ahli hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa dan kontrol sosial (*law as a tool of social engineering and social controle*), bahwa hukum bisa mengatur manusia dan kehidupan sosial. Bahasan pada buku ini, ditekankan pada fakta bahwa hukum investasi Indonesia tidak mampu menangkap peluang untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI dan sesuai hasil kajian bahwa harmonisasi hukum investasi Indonesia dan UNCLOS 1982 *urgent* dilakukan. Bahasan buku ini secara lengkap juga mengupas tuntas investasi dan hukum investasi di Indonesia, serta kekayaan sumberdaya alam di ZEEI yang harus dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kesejahteraan rakyat dan eksistensi Indonesia.

Tentang Penulis

Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, S.H., M.Si., M.H., adalah dosen ilmu teknologi kelautan, namun aktif dan juga mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum bisnis. Awal menuntut ilmu mempelajari bidang kelautan dan perikanan, dengan menempuh pendidikan jenjang S1 di IPB University Bogor lulus tahun 1989, dilanjutkan S2 dan S3 ditempat yang sama. Namun kemudian perhatian dan ketertarikannya dibidang hukum sangat kuat, bahkan kemudian menempuh pendidikan S1 dan S2 ilmu hukum dalam waktu yang bersamaan di Universitas Trisakti Jakarta, dengan kekhususan hukum bisnis. Sehingga ketika membahas ilmu hukum, tidak jauh obyek yang dibahas adalah laut Indonesia yang begitu luas dan kaya sumberdaya alam. Publikasi ilmiah baik buku ataupun jurnal telah dihasilkan, khususnya yang membahas tentang kelautan dan perikanan dan juga hukum bisnis. Pengalaman jabatan struktural sebagai birokrasi di kementerian terkait di Jakarta, telah dijalaninya selama 33 tahun dan terakhir menjabat Eselon IIa, yang kemudian tahun 2020 beralih jabatan menjadi dosen. Pengalaman sebagai birokrasi yang telah mensupervisi ke seluruh provinsi di Indonesia, juga pengalaman bertugas ke luar negeri baik sebagai delegasi pemerintah Indonesia dalam suatu forum internasional, ataupun mengikuti berbagai pendidikan singkat dibidang terkait, telah mematangkan cara pandang sehingga mampu memadukan antara ilmu kelautan dan perikanan, serta hukum bisnis.

Kontak Penulis:
ebsh.publication@gmail.com

eureka media aksara
Anggota IKAPI No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202314449

ISBN 978-623-487-733-5
9 786234 877335

HUKUM INVESTASI INDONESIA

Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat

Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, S.H., M.Si., M.H.

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM INVESTASI INDONESIA

Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat

Penulis : Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, S.H., M.Si., M.H.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Mohamad Soim Mubarok, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-487-733-5

No. HKI : EC00202314449

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

QUOTE

Law as a Tool of Social Engineering and Social Controle.
Hukum sebagai alat rekayasa dan kontrol sosial.
Roscoe Pound (Amerika Serikat: 1870-1964).

Hukum Sebagai Alat Pembangunan (*A Tool of Development*).
Muchtar Kusumaatmadja (Indonesia: 1929-2021)

Ubi Societas Ibi Ius.
Hukum hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Marcus Tullius Cicero (Italy: 106-43 SM).

Sistem hukum yang ideal terdiri 3 unsur, yaitu unsur substansi hukum (*legal substance*), unsur aparatur hukum atau struktur hukum (*legal structure*), dan unsur budaya hukum setempat (*legal culture*).
Lawrence M. Friedman
(Lahir: 2 April 1930 di Chicago-USA)

PRAKATA DARI PENULIS

Puji syukur dipanjatkan kepada Allaw SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "***Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat*".** Substansi buku ini memberikan wawasan tentang pentingnya harmonisasi hukum untuk pengaturan investasi, agar eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang ada di laut Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), optimal dimanfaatkan dengan dukungan investasi yang kuat guna pengembangan bisnis yang menguntungkan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pembahasan terbuka dan lugas dalam buku ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja, ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 Tentang Cipta Kerja, dan hukum laut internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*, serta didukung oleh berbagai referensi terkait teori hukum dari para ahli hukum terkemuka. Pada dasarnya pengaturan investasi jangan hanya berpihak dan memudahkan bagi pemanfaatan sumberdaya alam di daratan, namun juga harus lebih berpihak untuk mendorong eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumberdaya alam di laut khususnya di ZEEI, sehingga dapat optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini penting karena wilayah perairan Indonesia lebih luas dari wilayah daratannya, yaitu 2/3 wilayah Indonesia adalah berupa perairan dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah didalamnya, baik berupa sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumberdaya alam terbarukan dan tidak terbarukan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini,

yang dapat disampaikan langsung kepada penulis ataupun melalui email publikasi buku ini, yang tercantum di sampul belakang dari buku ini. Kemudian juga tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, sangatlah sulit untuk menyelesaikan karya ini. Oleh sebab itu ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan semoga buku ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu hukum investasi di Indonesia, serta menjadi amalan ilmu yang bermanfaat. Amin.

Jakarta, Februari 2023
Penulis,
Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, S.H., M.Si., M.H.

PRAKATA DARI PENERBIT

Buku yang berjudul *"**Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat"*.,* merupakan buku yang sangat menarik untuk dibaca. Ada lima bab yang mengupas tentang pentingnya harmonisasi hukum untuk pengaturan investasi, agar eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang ada di laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai penerbit, kami menyambut baik penerbitan buku ini sehingga menyemarakkan dunia penerbitan di Indonesia umumnya dan daerah khususnya.

Purbalingga, Februari 2023
Penerbit

KATA PENGANTAR

Buku ini akhirnya terbit dengan judul yang sangat menarik, bahkan dasar pemikirannya *out of the box*. Walaupun berawal dari pemikiran sederhana dan karena belum ada orang lain yang memikirkannya selain penulis, maka substansinya sungguh sesuatu yang baru. Benar adanya bahwa sumberdaya alam Indonesia di laut sangat kaya, namun kondisi masyarakatnya paradok, karena tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia cukup tinggi. Demikian juga UNCLOS 1982 yang merupakan reputasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui dunia, belum dimanfaatkan optimal.

Tentu buku ini telah selesai saya baca dan menarik. *Pertama*, seorang penulis yang berpengalaman selama 33 tahun di birokrasi dibidang teknologi kelautan, telah malang melintang berperan dalam penyusunan kebijakan agar sumberdaya alam di laut dimanfaatkan secara bisnis yang optimal dan berkelanjutan. Kemudian dipadukan analisisnya dengan pendalaman hukum investasi, karena penulis tahu kelemahan dan yakin bahwa hukum investasi mesti diatur, tentu saya juga sependapat. *Kedua*, hukum investasi yang ada pengaturannya kurang berpihak dan seharusnya diatur khusus, sehingga faktor investasi beresiko tinggi di ZEEI bisa diberikan insentif agar menarik bagi investor. *Ketiga,* jangan hanya berhenti disini, hendaknya berbagai pihak menindaklanjuti dalam pengaturan hukum investasi khusus, karena hal ini juga terkait dengan kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI.

Semoga terbitnya buku ini bisa menggugah kita semua bahwa Indonesia sangat kaya, jangan sampai masyarakatnya miskin. Mengolah sumberdaya alam adalah kewajiban kita semua dan mengatur dalam hukum positif adalah tanggungjawab kita. Mari kita wujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia dengan menyempurnakan hukum investasi yang berlaku agar berpihak.

Jakarta, Februari 2023
Guru Besar Hukum Investasi & Pasar Modal, Jakarta
Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si.

DAFTAR ISI

PRAKATA DARI PENULIS iv
PRAKATA DARI PENERBIT vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
BAB 2 HUKUM INVESTASI DAN HARMONISASI SESUAI TEORI HUKUM.....12
A. Pemahaman Tentang Investasi 12
1. Pengertian dan Penggolongan Investasi.....12
2. Tujuan Investasi.....14
3. Proses Investasi.....16
4. Keputusan Investasi 17
5. Penanaman Modal.....18
6. Investor 19
B. Hukum Investasi di Indonesia.....19
1. Pengertian Hukum Investasi 19
2. Ketentuan Penanaman Modal 20
C. Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi di Indonesia 25
D. Ketentuan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di ZEEI 27
1. Pengesahan UNCLOS 27
2. Pengaturan ZEEI Sesuai UNCLOS 1982 27
E. Harmonisasi dan Teori Hukum Terkait.....29
1. Harmonisasi 29
2. Teori Hukum Terkait.....32
BAB 3 SUMBER DAYA ALAM DI ZEEI DAN PERMASALAHAN INVESTASI.....37
A. Ketentuan UNCLOS 1982.....37
1. Aspek Historis ZEEI 37
2. Mandat UNCLOS 1982.....38
3. Hak dan Tanggungjawab Negara Pantai di ZEE.....40
4. Pemanfaatan Sumberdaya Alam di ZEEI.....43

B. Inkonsistensi Pengaturan Investasi 48
1. Dampak Otonomi Daerah 48
2. Masalah Perizinan 51
C. Disharmoni Antara UNCLOS 1982 Dengan Hukum Investasi 56
D. Kekosongan Hukum dan Kondisi Paradok 61
1. Hukum Laut Menguntungkan Namun Hukum Investasi Tidak Selaras 61
2. Negara Maritim dan Kepulauan Terbesar Namun Masyarakatnya Belum Sejahtera 62
3. Kekosongan Pengaturan Hukum Untuk Bisnis Pemanfaatan Sumberdaya Alam di ZEEI 64
BAB 4 HARMONISASI HUKUM UNTUK NEGARA DAN MASYARAKAT 65
A. Keuntungan Adanya Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 65
B. Potensi Bisnis di ZEEI 68
1. Perikanan dan Migas Lepas Pantai 68
2. Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan di Laut 70
3. Status Pemanfaatan Sumberdaya Alam di ZEEI 73
C. Kebutuhan Investasi di ZEEI 74
D. Analisis Ekonomi Atas Hukum Untuk Investasi di ZEEI 78
E. Harmonisasi Hukum Investasi Untuk Pemanfaatan Sumberdaya Alam di ZEEI 85
1. Pembaharuan Hukum Investasi 85
2. Pengaturan Investasi Dalam Sistem Hukum Yang Kuat 93
BAB 5 PENUTUP 99
DAFTAR PUSTAKA 103

HUKUM INVESTASI INDONESIA

Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat

Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, S.H., M.Si., M.H.

BAB 1

PENDAHULUAN

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.[1] Amanat tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang berdaya saing.[2]

Lebih jauh pada batang tubuh UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3), menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".[3] Maknanya secara hukum adalah, seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara, termasuk diantaranya kekayaan alam di wilayah laut Indonesia, baik berupa sumberdaya hayati maupun non hayati. Hak

---

[1]UUD 1945, Alinea Keempat.
[2]UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penjelasan Umum Bagian I.
[3]UUD 1945, Pasal 33 ayat (3).

penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan kekayaan alam tersebut, juga kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, misalnya sumberdaya alam yang ada di laut, harus dikelola berdasarkan asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.[4]

Konsep kesejahteraan masyarakat berdasarkan UUD 1945 pada prinsipnya menekankan bahwa segala kegiatan pembangunan ekonomi harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Rakyat sebagai subyek hukum, batas-batas mengenai hak dan kewajibannya harus jelas, karena merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan dalam rangka kehidupan bernegara. Tentunya tercapainya kesejahteraan masyarakat harus diiringi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini juga harus berkelanjutan supaya bisa memberikan hasil berupa kesejahteraan yang maksimal kepada rakyat. Pendistribusian sumber daya dapat dinyatakan adil jika didasarkan pada mekanisme atau prosedur yang baik.[5]

Mewujudkan kesejahteraan rakyat, pendistribusian kekayaan alam, baik sumberdaya hayati dan non hayati harus dilakukan optimal. Tidak hanya pengelolaan yang seimbang dengan tetap menjaga kelestariannya, namun juga bagaimana agar kekayaan alam yang dimiliki Indonesia optimal bisa dieksplorasi dan dieksploitasi. Tentunya hal ini tidak mudah, karena dibutuhkan investasi yang tidah murah, apalagi kekayaan alam yang ada di wilayah laut Indonesia.[6]

Misalnya lahirnya Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), yang telah

---

[4]Ratnasari Fajariya Abidin, "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)". *Jurnal Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1.

[5]*Ibid.* h. 3.

[6]*Ibid,* h. 1.

BAB 2

HUKUM INVESTASI DAN HARMONISASI SESUAI TEORI HUKUM

A. Pemahaman Tentang Investasi

1. Pengertian dan Penggolongan Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Investasi artinya adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan produk baru di masa yang akan datang.[36] Pengertian lain bahwa investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.[37]

Penulisan ini dalam memberikan uraian tentang pengertian investasi yang digunakan merujuk kepada pengertian penanaman modal langsung (*direct investment*) atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang. Baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

---

[36]Salim H.S. dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 31.

[37]Ana Rokmatussadyah dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4-5.

melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[38]

Investasi juga merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi atau *asset* sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi atau *asset* di masa datang. Pengertian lain investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian (*return*) baik pada masa sekarang atau di masa depan.[39] Tataran praktik bahwa investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (*financial assets*), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana.[40]

Pemahaman lebih lanjut tentang pengertian investasi atau penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri atau asing, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 pada UU No. 25/2007, yang berbunyi:[41]

a. "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia";
b. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
c. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

---

[38]UU No. 25/2007, Pasal 1 Angka 1.

[39]Didit Herlianto. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013).

[40]Eduardus Tandelilin. "Modul 1 Dasar-dasar Manajemen Investasi" (*On-line*), tersedia di: http://repository.ut.ac.id/3823/1/EKMA5312-M1.pdf (24 April 2020, 11.20).

[41]UU No. 25/2007, Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3.

BAB 3

SUMBER DAYA ALAM DI ZEEI DAN PERMASALAHAN INVESTASI

A. Ketentuan UNCLOS 1982

1. Aspek Historis ZEEI

Latar belakang lahirnya konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif tidak terlepaskan dari tindakan sepihak Amerika Serikat dalam bentuk Proklamasi Truman Tahun 1945. Klaim Negara-negara Amerika Latin dalam mengikuti tindakan Amerika Serikat ini, seperti Chili, Peru dan Equador sudah jauh menyimpang dari pengertian *"continental shelf"* dalam arti geologis. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Hukum Laut PBB I di Jenewa Tahun 1958, Peru, negara-negara Amerika Latin mengajukan usul yang dinamakan *"economic zone"*. Usulan Peru tentang *"economic zone"* ini mendapat dukungan negara-negara Afrika Selain mendapat dukungan negara-negara sedang berkembang, konsepsi *"economic zone"* mulai menarik dukungan negara-negara maju, seperti Kanada dan Norwegia. Pada kenyataannya konsepsi *"economic zone"* dianggap sebagai suatu rejim hukum baru dalam Hukum Laut Internasional, yang kemudian diatur pada Konvensi Hukum Laut 1982.[94]

Sedangkan di Indonesia konsep tentang Zona Ekonomi Eksklusif diawali dengan paham Wawasan Nusantara yang termuat dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian dituangkan dalam UU No 4 Prn Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, pada Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa *Teritorriale Zee en Marieteme Kringen*

[94]UU No. 17/1985, Bagian Penjelasan Umum.

Ordonantie 1939 (Staatsblad 1939) tidak berlaku lagi,[95] diganti dengan Wawasaan Nusantara atau *Archipelago Principle*. Paham ini diperjuangkan dalam berbagai konferensi laut internasional antara lain dalam Konferensi Jenewa tahun 1977. Konferensi ini berhasil menyusun konsep satu paket persetujuan umum, yang dikenal sebagai *Informal Compesite Negotiating Text* (ICNT). Walau bukan persetujuan resmi, namun ICNT menjadi referensi penting dalam perundingan-perundingan selanjutnya mengenai hukum laut. Dalam konferensi itu, telah diakui prinsip wilayah laut territorial yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil Zona Ekonomi, sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari garis dasar laut negara bersangkutan. Kemudian pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.[96]

Selanjutnya usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang Ketiga telah berhasil mewujudkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh. Rejim-rejim tersebut satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.[97]

2. Mandat UNCLOS 1982

Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, UNCLOS 1982 mempunyai arti yang sangat penting. UNCLOS 1982

---

[95]UU No. 4 Prn Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia, Pasal 4 ayat (2).

[96]Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasioal, Cetakan ke-2* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010), h. 13.

[97]UU No. 17/1985, Bagian Penjelasan Umum.

BAB 4

HARMONISASI HUKUM UNTUK NEGARA DAN MASYARAKAT

A. Keuntungan Adanya Hukum Laut Internasional (UNCLOS)

Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut tidak saja menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state principle*). Tetapi juga telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim daripada di masa-masa sebelum hukum laut diakui penerapannya. Para ahli hukum maupun masyarakat telah menyadari pentingnya hukum laut bagi kehidupan bangsa Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.[153]

Perkembangan yang terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantainya, bertambahnya wewenang negara tepi (*riparian state*) atas lalu lintas kapal di selat dan bertambahnya wewenang negara untuk mengambil tindakan-tindakan perlindungan lingkungan laut misalnya. Beberapa tersebut diatas merupakan beberapa contoh saja daripada perubahan-perubahan yang mendasar dari perkembangan hukum laut. Kemudian hal-hal yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan tersebut adalah: (1) Pertama, makin tambah bergantungnya penduduk dunia pada laut dan samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati, termasuk minyak dan gas bumi; (2) Kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan penggalian sumber kekayaan alam di laut yang tadinya tidak terjangkau manusia; (3) Ketiga, perubahan peta bumi politik sebagai akibat

[153]Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Cetakan Kedua (Jakarta: Binacipta. 1983). h. xi.

bangunnya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan perubaban dalam tata hukum laut internasional yang dianggapnya terlalu menguntungkan negara-negana maritim yang maju.[154]

Laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai: (1) sumber makanan bagi umat manusia; (2) lalu lintas perdagangan; (3) sarana untuk penaklukan; (4) tempat pertempuran-pertempuran; (5) tempat bersenang-senang; dan (6) alat pemisah atau pemersatu bangsa. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam.[155] Hal ini menjadi peluang bisnis yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perkembangan yang penting juga adalah proklamasi Presiden Amerika Serikat, Truman, tahun 1945 tentang Landas Kontinen. Berdasarkan proklamasi Truman ini, pemerintah Amerika Serikat mengklaim penguasaan sumberdaya alam yang terdapat di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat, terutama sumberdaya alam mineral, khususnya minyak dan gas bumi. Tindakan Amerika Serikat diikuti oleh negara-negara lain di benua Afrika, Timur Tengah dan berbagai belahan dunia. Dengan proklamasi Presiden Truman tahun 1945, Amerika Serikat mengklaim hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumberdaya alam mineral pada landas kontinen yang terletak di luar laut teritorialnya.[156]

Apabila dilihat hubungannya dengan konsepsi ZEE, tampak bahwa konsepsi baru hukum laut internasional ini merupakan pengembangan dari klaim-klaim 200 mil Amerika Latin yang didasarkan atas perlindungan sumberdaya alam

---

[154]Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional.* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Cetakan Kedua (Jakarta: Binacipta. 1983). h. xi.

[155]Hasyim Djalal. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (Jakarta: Binacipta, 1979), h. 1.

[156]Dikdik Muhamad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia.* Cetakan Ketiga (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2016), h. 1.

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan substansi yang diatur dan dikaitkan antara UU No. 25/2007, UU No. 11/2020 ataupun Perpu No. 2/2022 dan UNCLOS 1982, bahwa investasi di ZEEI tidak berkembang baik, karena hukum investasi yang ada inkonsisten, disharmoni dan tidak berpihak, juga terdapat kekosongan pengaturan investasi di ZEEI. Disisi lain hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI, yang dijamin dalam UNCLOS 1982, merupakan peluang bisnis besar, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Bahkan dalam UU No. 25/2007 tidak ada satu ayat pun atau satu pasal pun yang pengaturannya untuk mendorong investor berinvestasi di ZEEI, demikian juga tidak ada dukungan dalam UU No. 11/2020 ataupun Perpu No. 2/2022, karena keseluruhan pengaturan investasi yang ada hanya bersifat umum dan disamakan dengan investasi di daratan (*terrestrial*). Sehingga kondisi paradok terjadi, bahwa sumberdaya alam melimpah di ZEEI, namun belum dimanfaatkan optimal untuk kesejahteraan rakyat, karena baru ± 7 % yang dimanfaatkan dan faktanya rakyat Indonesia masih miskin. Oleh sebab itu agar sumberdaya alam di ZEEI dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, hukum investasi harus diperbaharui, dengan melakukan harmonisasi, khususnya antara UU No. 25/2007, UU No. 11/2020 ataupun Perpu No. 2/2022 dan UNCLOS 1982, namun juga secara komprehensif dilakukan pada undang-undang terkait lainnya. Pembaharuan tersebut diformulasikan dalam sebuah pengaturan khusus dalam undang-undang investasi yang kuat dan berpihak, sehingga dapat mendorong investasi di ZEEI. Undang-undang baru tersebut, harus berkeadilan dengan kepastian hukum yang kuat, serta memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mempermudah

berinvestasi di ZEEI, guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Teori hukum Roscoe Pound bisa diterapkan untuk permasalahan ini, yaitu *law as a tool of sosial engineering and social controle* yang merupakan teori bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial, hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam hal ini pembaharuan hukum investasi yang dilakukan akan dapat merubah pemahaman masyarakat dalam berinvestasi, sehingga dapat mendorong investor mau berinvestasi di ZEEI.

Pentingnya harmonisasi untuk pembaharuan pengaturan investasi di ZEEI, harus disesuaikan antara lain dengan tingginya resiko berinvestasi di ZEEI, dan besarnya peluang bisnis yang menguntungkan di ZEEI yang sangat bermanfaat guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Fakta bahwa hukum investasi yang ada inkonsistensi, disharmoni dan tidak berpihak, telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan rendahnya investasi di ZEEI. Sehingga pembaharuan hukum investasi sebagaimana pada butir 1, harus dirumuskan sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman. Bahwa hukum sebagai sebuah sistem, dapat bekerja jika 3 komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Artinya bahwa, agar investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI dapat meningkat dan efektif, maka dalam pembaharuan undang-undang investasi, harus dapat menjelaskan 3 komponen sistem hukum tersebut secara komprehensif. Mengingat harmonisasi yang efektif adalah melalui pembaharuan undang-undang investasi, maka pembaharuan substansi hukum (*legal substance)* dari teori Lawrence M. Friedman menjadi prioritas. Sehingga sebagai undang-undang investasi baru yang bersifat khusus, diharapkan akan mendorong peningkatan investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di ZEEI, mengingat bisnis di ZEEI beresiko tinggi dan sangat memerlukan pengaturan yang jelas dalam sebuah kepastian hukum.

Beberapa rekomendasi dari penulis sebagai berikut agar sumberdaya alam yang melimpah di ZEEI dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945, perlu

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

AA N Gede Dirksen. *Pengantar Ilmu Hukum, Diktat Untuk Kalangan Sendiri Tidak Diperdagangkan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.

A. Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Cetakan Kedelapan*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2017.

Ana Rokmatussadyah dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Cetakan ke-2. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008.

Cooter, Robert., Thomas Ulen. *Law Economics, Third Edition.* New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2000.

Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome: FAO 1995.

Dikdik Mohammad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi).* Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Didit Herlianto. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong.* Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.

David Kairupan. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2013.

Fajlurrahman Jurdi. *Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2016

Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (American Law: An Introduction, 2nd Edition), terjemahan Whisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.

Friedman, Lawrence, M. *American Law.* New York: W.W. Norton and Company, 1984.

Hasyim Djalal. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*. Bandung: Binacipta, 1979.

H. Abdul Manan. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Hikmahanto Yuwono. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Ida Kurnia. *Aspek Nasional dan Internasional pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Cetakan Pertama.* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

I Made Pasek Diantha. *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Berdasarkan Konvensi Hukum laut PBB 1982, Cetakan I.* Bandung: CV Mandar Maju, 2002.

I Wayan Parthiana. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, Edisi Revisi.* Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2015.

Jandi Mukianto. *Hukum Investasi Indonesia, Kajian Atas MP3EI dan Tol Laut, Cetakan Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group (Devisi Kencana), 2019.

K. Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Kwaw, Edmund M.A.. *The Guide to Legal Analysis, Legal Mothodology and Legal Writing*. Toronto: Emond Montgomery Publication Ltd., 1992.

Laut Masa Depan Bangsa. *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. 2019.

Lili Rasjidi H. Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cetakan ke-12.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Made Warka. *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi*. Surabaya: Untag Press, 2007.

Mcleod, Ian. *Legal Theory*, Third Edition. New York: Palgrave Mcmillan, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Cetakan Kedua 1983.* Bandung: Binacipta, Anggota IKAPI, 1983.

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Cetakan ke-4.* Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2013.

Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasioal, Cetakan ke-2*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Cetakan Kedua*. Jakarta: Binacipta, 1983.

Muchammad Zaidun, et al. *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Epistema Institut dan HuMa, 2012.

Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Cetakan ke-3.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Nonet, Phillipe. dan Philip Selznick., *Hukum Responsif, Cet. V,diterjemahkan oleh Raisul Muttqien,* Bandung: Nusa Media, 2010.

Nunung Mahmudah. Illegal Fishing, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Cetakan Pertama*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015.

Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2018.

Poster, Richard A., *Economic Analysis Of Law, Fourth Edition. Boston, Toronto*, London: Little Brown and Company, 1992.

Royce Singleton. Bruce C. Straits, Margaret M. Straits and Ronald J. McAllister. *Approaches to Social Research*. New York: Oxford University Press, 1988.

Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikroekonomi, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaiti. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan Ke-4*. Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo, 2016.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaiti. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Cetakan ke-3*. Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaiti. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga, Cetakan ke-3*. Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia, Cetakan Ke-4.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Sharon Hanson. *Legal Method and Reasoning. Second Edition, e-book. London, Sydney, Portland*, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003.

Simangunsong, Bonar. *Laut Masa Depan Indonesia.* Jakarta: Gematama, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-17.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

Sri Mamudji. *et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-6.* Yogyakarta: Penerbit cahaya Atma Pustaka, 2018.

Tumanggor, M.S. *Sekilas Pengetahuan Pasar Uang, Pasar Modal, OJK dan penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Penerbit F Media, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau Hukum Laut Internasional 1982.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Nawa Cita, Visi Misi Presiden Wakil Presiden 2014-2019.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/Men/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Agus Rusmanto. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perizinan Dalam Rangka Mendorong Investasi di Kota Surakarta. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

Akhmad Solihin et al. Harmonisasi Hukum Intrenasional Dalam Pemberantasan IUU Fishing Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Semnaskan-UGM/Sosial Ekonomi (SE-04)-1, 2012.

Aloysius Uwiyono. Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 22 No. 5 Tahun 2003.

Arsikin. Harmonisasi Hukum Investasi Indonesia Terhadap Ketentuan Internasional dalam Kerangka Perdagangan Internasional. Tesis S2 Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007.

Bambang Heri Purnomo. Model Penunjang Keputusan Investasi Bagi Pengembangan Agroindustri Perikanan. Jurnal Ilmiah

INOVASI, Vol.13 No.3 Hal. 257-268, September-Desember 2013, ISSN 1411-5549. 2013.

Bambang Winarno. Kepastian Hukum Dalam Investasi Langsung di Indonesia. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Bambang Iriana Djajaatmadja. Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi. Laporan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005.

Chairijah. Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia. Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005.

Danastri Puspitasari *et. al.* Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law Jilid III: Pembahasan Investasi dan Ketenagakerjaan. Garda Perubahan, Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, Kajian 5 Jilid III, Yogyakarta, 2020.

Firman Muntaqo. Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan. *Jurnal Reportorum*: Vol 1 Nomor 2 Mei-Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Eny Budi Sri Haryani. Harmonisasi Terhadap Pengaturan Investasi Dalam Upaya Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, 2021.

Isdiyanto, Ilham Yuli. Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial. Jurnal Hukum Novelty. Volume 9 (Nomor 1): Ringkasan 54–55, 2018)

Lalu Wira Pria S. Prinsip Hukum Investasi Pertambangan Umum. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

Made Irawan. Hubungan Desentralisasi Pemberian Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Dengan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Muhammad Ramzy Hasibuan. Hukum Investasi Dan Hukum Dagang di Negara-Negara ASEAN. Jurnal Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006, Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta.

Nazaruddin Lathif. Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Jurnal Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, e-ISSN/ISSN, Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Ratnasari Fajariya Abidin. Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Retnani Gumilang. Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Investasi di Era Otonomi Daerah. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Jember, Jember, 2010.

Ronny Adrie Maramis. Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Ronny Adrie Maramis. Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Suradiyanto dan Made Warka, Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11, No.21, Pebruari 2015.

Soegiyono. Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, 2017. Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Tajerin *et al*.. Dampak Peningkatan Investasi Untuk Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan Indonesia Terhadap Perekonomian Nasional. Buletin Ilmiah "MARINA" Sosek Kelautan dan Perikanan: Vol. 1 No. 2 Tahun 2015: 89-107, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015.

Wasisto Raharjo Jati. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, Universitas Gadjah Mada FK. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

ON-LINE DARI INTERNET

Berita Resmi Statstik pada Badan Pusat Statistik (On-line), tersedia di: https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html (5 November 2020, 08:18).

Eduardus Tandelilin. Modul 1 Dasar-dasar Manajemen Investasi (*On-line*), tersedia di: http://repository.ut.ac.id/3823/1/EKMA5312-M1.pdf (24 April 2020, 11.20).

Hukum Investasi (On-line), tersedia di: https://insertpoin.blogspot.com/2016/05/hukum-investasi.html, (26 April 2020, 08.55).

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Potensi Kekayaan Laut Indonesia Baru Dimanfaatkan 7% (On-line), tersedia di: https://www.greeners.co/berita/lipi-potensi-kekayaan-

laut-indonesia-senilai-rp1-772-triliun/, (20 November 2020, 12:42).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Potensi Kekayaan Laut Indonesia Baru Dimanfaatkan 7% (On-line), tersedia di: https://www.greeners.co/berita/lipi-potensi-kekayaan-laut-indonesia-senilai-rp1-772-triliun/, (20 November 2020, 12:42).

Kementerian Investasi/BKPM. *Realisasi Investasi* (On-line), tersedia di: https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdim (11 Juli 2021, 05.58).

Kelautan & Perikanan: Tinjauan Yuridis Investasi – Pengelolaan, (On-line), tersedia di: https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/58d1fe528f7a61d30eb81d41/kelautan-perikanan-tinjauan-yuridis-investasi-pengelolaan?page=all#_ftnref23, (11 Juli 2020, 04:17)

Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia. Potensi Kekayaan Laut Indonesia Senilai Rp 1.772 Triliun, 2018 (On-line), tersedia di: https://www.greeners.co/berita/lipi-potensi-kekayaan-laut-indonesia-senilai-rp1-772-triliun/ (20 November 2020, 12:42).

Melkias Hetharia. Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound. Perpustakaan Universitas Indonesia. (*On-line*), tersedia di: http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79780&lokasi=lokal.

Noviyanto. Mengenal Undang-Undang Investasi di Indonesia (On-line), tersedia di: https://koinworks.com/blog/mengenal-uu-investasi-di-indonesia/, (26 April 2020, 09.35).

CNN Indonesia. Pelaku Usaha Keluhkan Kepastian Hukum Investasi di RI Rendah (On-line), tersedia di: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191010181828-92438515/pelaku-usaha-keluhkan-kepastian-hukum-investasi-di-ri-rendah, (**2**5 April 2020, 15:25).

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*On-line*), tersedia di: https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=profil (20 Juni 2021, 09.53).

Peluang Usaha di Bidang Maritim, (On-line), tersedia di: https://carajadikaya.com/peluang-usaha-di-bidang-maritim/ (4 Juli 2020, 07:57).

Potensi Energi Air Laut Sebagai Sumber Energi Terbarukan Untuk Memenuhi Permintaan Energi Indonesia Masa Depan (On-line), tersedia di: http://terra.gf.itb.ac.id/arsip/keprofesian/151-potensi-energi-air-laut.html (4 Juli 2020, 08:43)

Tiar Ramon. Kekosongan Hukum (on-line), tersedia di: https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/, (15 Juli 2021, 10.30).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982 (On-line), tersedia di: Https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/, (2 Juli 2020, 12:41).